

KABUPATEN BLORA RAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP) KE-10 DARI BPK



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Bupati-Blora-Arief-Rohman-menerima-penghargaan-Opini-WTP.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Pemerintah Kabupaten Blora berhasil memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023.

Penghargaan tersebut, merupakan kali kesepuluh secara berturut-turut yang diterima Kabupaten Blora, sejak pemeriksaan tahun anggaran 2014.

Penghargaan Opini WTP disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Hari Wiwoho kepada Bupati Blora, Arief Rohman, dan Wakil Ketua DPRD Blora Sakijan, di Gedung BPK RI Perwakilan Jateng, Semarang, Selasa (14/5/2024).

Hal itu ditandai dengan penyerahan dokumen hasil pemeriksaan dan penandatanganan berita acara.

"Alhamdulillah kami statusnya adalah WTP yang ke sepuluh, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab, Pak Sekda beserta seluruh OPD dan juga dewan yang sudah bersinergi, ini kami persembahkan untuk masyarakat Blora," terang Arief, dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunjateng.

Arief menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan regulasi.

"Kami bertekad untuk selalu mengikuti segala aturan dan pedoman telah diterbitkan dalam pelaksanaan kegiatan, sebagai acuan bagi kami agar dapat menyiapkan LKPD menjadi lebih baik, akuntabel terukur dan terarah di masa yang akan datang, baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, pembangunan serta kemasyarakatan," jelasnya.

Selanjutnya atas hasil pemeriksaan tersebut, Arief mengaku akan menindaklanjuti catatan dan masukan dari BPK RI sesuai dengan arahan dan ketentuan.

Arief menyampaikan terima kasih kepada Kepala BPK Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Kabupaten Blora dengan memberikan Opini WTP atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.

Perlu diketahui, Opini WTP yang diberikan BPK RI kepada Kabupaten Blora, menunjukkan bahwa LKPD Pemerintah Kabupaten Blora pada tahun 2023 telah disajikan secara jujur, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Arief berharap prestasi tersebut menjadi penyemangat jajarannya, untuk terus menjadi lebih baik ke depannya.

"Semoga dengan prestasi Opini WTP yang kesepuluh ini akan semakin memacu kita untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan, pembenahan-pembenahan," terangnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, Hari Wiwoho menuturkan bahwa setelah melalui berbagai tahapan pemeriksaan, pada saat ini BPK RI memberikan opini atas LKPD Kabupaten Blora tahun anggaran 2023.

"BPK memberikan opini atas LKPD dua kabupaten, satu, untuk Kabupaten Blora adalah wajar tanpa pengecualian dan Kabupaten Temanggung wajar tanpa pengecualian," jelasnya

Pihaknya ingin agar adanya Opini WTP dari BPK RI tersebut bisa memberikan motivasi bagi Kabupaten Blora dan Temanggung agar semakin baik dalam kinerjanya.

"Kami mengucapkan selamat atas opini yang sudah diraih, ini prestasi bapak ibu semua, dan kami berharap bahwa Opini ini dapat memberikan dorongan motivasi bapak ibu semua agar berkinerja lebih baik terkait dengan bagaimana merealisasikan anggaran, bagaimana penerimaannya, sehingga kita berharap bahwa tujuan bernegara kita segera tercapai," paparnya.

Sebelumnya, Pemkab Blora telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 unaudited ke BPK RI Perwakilan Jawa Tengah pada 15 Maret 2024.

Sehingga dengan telah diserahkannya LKPD unaudited kepada BPK tersebut dan dilakukan serangkaian audit/pemeriksaan secara terperinci dan saat ini telah sampai pada penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).(Iqs)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/05/14/kabupaten-blora-raih-opini-wtp-ke-10-dari-bpk-bupati-arief-kami-persembahkan-untuk-warga-blora>, “Kabupaten Blora Raih Opini WTP ke-10 dari BPK, Bupati Arief: Kami Persembahkan Untuk Warga Blora”, tanggal 14 Mei 2024.
2. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7339907/pemkab-blora-raih-opini-wtp-dari-bpk-ri-10-kali-berturut-turut>, “Pemkab Blora Raih Opini WTP dari BPK RI 10 Kali Berturut-turut”, tanggal 14 Mei 2024.
3. <https://kilasdaerah.kompas.com/blora/read/2024/05/14/184530478/raih-wtp-10-kali-berturut-turut-bupati-arief-saya-persembahkan-untuk>, “Raih WTP 10 Kali Berturut-turut, Bupati Arief: Saya Persembahkan untuk Masyarakat Blora”, tanggal 14 Mei 2024.
4. <https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/6235/kesepuluh-kali-blora-raih-opini-wtp-dari-bpk>, “Kesepuluh Kali Blora Raih Opini WTP dari BPK”, tanggal 14 Mei 2024.
5. <https://antarakita.id/blora-kembali-raih-opini-wtp-ke-10/>, “Blora Kembali Raih Opini WTP Ke-10”, tanggal 14 Mei 2024.

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - b. Pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

- c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
- e. Penjelasan
 - 1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/PRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.
 - 2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

- c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Catatan Akhir:

- Empat Jenis Opini BPK
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:¹
 1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
 3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**: Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ BPK RI, “Ragam Opini BPK”, diakses dari: <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>, pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14

² *Ibid*